

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Undang-Undang Cipta Kerja: Berbaju Pancasila, Bernapas Kolonial

Rini Fathonah, Mashuril Anwar

Fakultas Hukum Universitas Lampung

 [10.15408/adalah.v5i2.19725](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.19725)

Abstract:

The influence of Western values and ideology has infiltrated Indonesia's national legal instruments through deregulations which appear to always be in favor of the investor interest groups. This can of course be seen from the various laws made to protect the interests of capital owners, one of which is Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). Based on the reasons for considering it, the Job Creation Law was formed to realize the goal of forming the Indonesian state government and to create a prosperous, just, and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. However, if we look closely, the considerations for the formation of the Job Creation Law tend to be economical, not welfare.

Keywords: Pancasila; Colonial; Job Creation Act

A. PENDAHULUAN

Sudah seharusnya bangsa Indonesia bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang dapat mengikat seluruh masyarakat yang majemuk dalam bingkai persatuan. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus sebagai bintang penuntun (*leistar*) yang senantiasa dinamis, dan mengarahkan bangsa ini pada tujuannya. Sehingga dapat dikatakan juga Pancasila sebagai sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menjaga produk hukum yang telah dihasilkan dapat selaras dengan ideologi Pancasila. Namun mengingat Indonesia memasuki abad modern ini justru semakin mengalami keterombang-ambing oleh guncangan nilai-nilai dan ideologi Barat yang mereduksi segala sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Pada kondisi ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa telah tenggelam dalam euforia dan utopia demokrasi kehidupan bernegara yang menjurus kepada neo liberalisme dan kapitalisme. Pengaruh nilai-nilai dan ideologi Barat telah meringsek masuk dalam instrumen-instrumen hukum nasional Indonesia melalui deregulasi-deregulasi yang tampak selalu berpihak kepada kelompok kepentingan pemodal. Penggunaan instrumen hukum nasional (*state law*) sebagai landasan legitimasi bagi para pemilik modal

mengecualikan keberadaan kearifan lokal sebagai tatanan masyarakat setempat dengan melancarkan segala usahanya untuk mencapai keuntungan semata.

B. PERJALANAN PANJANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Undang-Undang Omnibus law cipta kerja merupakan gagasan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diajukan sejak tanggal 13 Februari 2020. Tepatnya omnibus law mulai dikenal ketika presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam forum pelantikan sebagai presiden 20 Oktober 2019. Konsep omnibus law bertujuan untuk mengatasi pertentangan atau disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Namun sejak diusulkan hingga disahkan menjadi undang-undang, omnibus law cipta kerja banyak menuai kritikan dan penolakan dari berbagai pihak. Reaksi tersebut muncul sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pengesahan RUU omnibus law cipta kerja menjadi undang-undang yang terkesan terburu-buru dan menimbulkan berbagai masalah. Beberapa kalangan menganggap RUU omnibus law cipta kerja dapat mendukung pelaksanaan kebijakan strategis di bidang penciptaan kerja dan investasi seperti meningkatkan produktifitas ekonomi dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempermudah investasi. Namun di lain pihak, RUU omnibus law

mendapat penolakan karena dianggap hanya berpihak pada kalangan elit politik dan pembisnis sehingga berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam, dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Setelah menuai berbagai pro dan kontra, pada tanggal 5 Oktober 2020 RUU omnibus law cipta kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutny disebut UU Cipta Kerja). Kehadiran UU Cipta Kerja sebagai sarana penataan regulasi kerja telah menyederhanakan sekitar 70 regulasi guna kemudahan berinvestasi dan penciptaan lapangan kerja baru.

C. NAPAS KOLONIAL DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Guna mengakomodasi segala kepentingan ekonomis-pragmatis-efisien dari para pemilik modal, maka negara sebagai satu-satunya yang memiliki otoritas dalam hal deregulasi, administratif dan pengendalian berupaya untuk mewadahi segala aktivitas ekonomi kapitalis-liberal tersebut dalam bentuk kebijakan hukum (*legal policy*) yang mana dengan dalih diharapkan mampu menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif demi terwujudnya kepentingan nasional yakni kemakmuran bersama. Lebih jauh lagi, adanya kompromi antara pemilik modal dengan negara mengakibatkan kebijakan-kebijakan politis negara

cenderung berpihak kepada pemilik modal sehingga segala hal yang mengganggu sistem perekonomian yang berdalih dengan tujuan untuk kepentingan nasional maka dianggap sebagai pembangkangan terhadap ketertiban hukum.

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pembuatan hukum seringkali mereduksi hukum-hukum yang berwatak budaya pancasilais. Budaya yang sejatinya merupakan menjadi akar identitas pembangunan hukum nasional Indonesia semakin tergerus dengan kedatangan hegemoni nilai-nilai Barat yang berwatak kapitalis-liberalis. Hal ini apabila dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai falsafah bangsa, tentunya akan sangat jauh bertentangan dengan gagasan sila keadilan sosial. Lebih jauh lagi, prinsip negara harus menjamin keadilan sosial yang telah diatur secara konstitusional di dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33 dan 34 UUD 1945. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa para pendiri bangsa (*the founding father's*) berkeinginan agar negara harus menguasai sumber daya alam strategis untuk kemudian dipergunakan untuk memenuhi tugas sosial negara untuk menjamin keadilan sosial warga negaranya dan bukan untuk kepentingan pemodal.

Namun sangat disayangkan, sila-sila dalam Pancasila ini masih belum dapat dihayati, diresapi dan diamalkan oleh para pembentuk hukum. Meskipun didalam irah-irah atau konsideran undang-undang selalu

mencantumkan Pancasila sebagai landasan idiil, namun pada kenyataannya isinya bertentangan dengan landasan idiil Pancasila karena justru merupakan pasal-pasal pesanan dari para pemilik modal untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingannya. Atau dengan kata lain dapat penulis katakan bahwa banyak undang-undang berbaju Pancasila namun nafasnya kolonial. Hal ini tentunya dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang dibuat untuk melindungi kepentingan pemilik modal, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Berdasarkan alasan menimbanginya, UU Cipta kerja dibentuk untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun apabila dicermati lebih lanjut, pertimbangan pembentukan UU Cipta Kerja ini cenderung ekonomisentris, bukan kesejahteraan. Kemudahan dalam aspek ekonomi yang diberikan oleh UU Cipta Kerja diprioritaskan untuk para pemilik modal atau pengusaha gedongan, sementara kepentingan masyarakat justru terpinggirkan. Lebih jauh lagi UU Cipta Kerja justru berpotensi menimbulkan perbudakan modern karena tidak ada pembatasan dalam hubungan kerja kontrak. Kebijakan semacam ini sama halnya dengan *koeli ordonantie* zaman Hindia Belanda yang memberikan perlindungan kepada pemilik perkebunan dengan tenaga kerja murah dan tanpa perlindungan.

UU Cipta Kerja juga mengembalikan politik pertanahan nasional ke zaman kolonial karena semangatnya sama dengan *Agrarische 1870*. UU Cipta Kerja berambisi mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyak untuk investasi dengan merampas hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. UU Cipta Kerja menghidupkan kembali semangat *domein verklaring* khas kolonial, sehingga masyarakat kehilangan hak partisipasi untuk mengelola tanahnya. Nafas kolonial semakin dirasakan dalam UU Cipta Kerja ketika presiden Jokowi menugaskan Kejaksaan Agung RI, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi ancaman penolakan UU Cipta Kerja. Penggunaan alat negara semacam ini sama halnya dengan era kolonial yang menggunakan kepolisian untuk memata-matai, menangkap, dan memenjarakan pengkritisi kebijakan pemerintah.

D. PENUTUP

Analisa terhadap UU Cipta Kerja di atas setidaknya cukup untuk menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang pancasilais. Analisa ini diharapkan dapat mendorong pemerintah membenahi struktur hukumnya. Struktur hukum yang dimaksud yakni dalam artian yang luas yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembenahan struktur hukum ini menjadi penting karena struktur hukum memainkan peranan penting dalam membentuk produk

hukum yang pancasilais, dengan kata lain produk hukum yang pancasilais dapat dihasilkan oleh lembaga yang pancasilais. Lebih lanjut, diperlukan adanya pengajar hukum yang berjiwa pancasilais sehingga menghasilkan *jurist* yang berpancasialis juga, jaksa yang berpancasialis, hakim yang berpancasialis dan sebagainya. Sehingga tidak memunculkan sikap mental “wani piro” dalam setiap penegakan hukum (*law enforcement*) yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

REFERENSI

- Jatmika, Bayu Jati. *Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum: Implikasi Penerapan Omnibus Law*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. No. 1 (9) 2020.
- Karo Karo Rizky. P. P. dan Amanda Fitri Yana. *Konsepsi Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Indonesia*. Majalah Ilmiah Wrtta Dharmawangsa. No. 4 (14) 2020.
- Mayasari, Ima. *Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. No 1 (9) 2020.
- Orinaldi, Mohammad. *Relasi Antara Omnibus Law Di Era Pandemi Covid-19 Dan Perekonomian Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Sains, 2 (5) 2020.
- Prabowo, Adhi Setyo et al. *Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia*. Jurnal Pamator, No. 1 (13) 2020.